



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN PIDANA

Nomor : 188/Pid.B/2022/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Metro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di Metro, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Turiah Binti Masturi**
Tempat lahir : Sidomono
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 07 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw: 003/009 Desa Nampi Rejo
Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/X/2022/Reskrim tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa Turiah Binti Masturi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TURIAH BINTI MASTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Dikembalikan pada korban melalui **Saksi Rahmadi Bin M. Sujud (alm)**.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam Silver dengan nopol BE 2072 FN noka MH1JBB1119K114442 dan Nosin JBB1E1114386 STNK an. TANELMI;

Dikembalikan kepada terdakwa **Turiah Binti Masturi**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 oleh kami Enro Walesa, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)